

SUTARMIDJI BERI KESAKSIAN DI SIDANG MANTAN WALI KOTA

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sidang dugaan korupsi dana bantuan sosialⁱ Pemkot Pontianak dengan terdakwa Drs Buchary A Rahman kembali digelar di Pengadilan Negeri Pontianak, Jalan Sultan Syarif Abdurrahman, Pontianak (23/3/2015) malam.

Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Sugeng Susilo menghadirkan beberapa orang saksi, satu diantaranya Wali Kota Pontianak, Sutarmidji. Dalam sidang yang digelar, Sutarmidji dicecar oleh berbagai pertanyaan dari para hakim, jaksa dan penasihat hukum terdakwa.

Sutarmidji mengatakan bahwa pada awalnya ia tidak mengetahui adanya potongan-potongan untuk dana bansos pada tahun 2006, 2007 dan 2008. Dirinya mengetahui setelah adanya audit dari Badan Pemeriksa Keuanganⁱⁱ.

Saat kasus itu terjadi Midji sebagai Wakil Wali Kota Pontianak dan Buchary adalah wali kota. Baru pada 22 Desember 2008, Midji menjadi wali kota menggantikan Buchary.

"Kalau dikatakan apakah saya tahu, ada yang saya tahu dan tidak. Mengenai penerimaan saya tidak tahu, saya hanya menindaklanjuti temuan sebelumnya dari BPK, semua nama yang ada di laporan BPK," ujarnya di persidangan.

Midji mengatakan setelah mendapat laporan BPK, ia lalu menyurati dan meminta kepada semua yang namanya tercantum untuk mempertanggungjawabkan temuan BPK tersebut.

"Sudah kita surati dan banyak yang sudah menyelesaikan. Kalau yang belum banyak juga, tapi jumlahnya tidak sebesar awalnya. 14 sampai 16 masih dikategorikan penemuan BPK," imbuhnya.

Ia mengatakan atas nama diri pribadi tidak pernah mengajukan proposal dana bansosⁱⁱⁱ. "Penertiban PKL dari Sungai Jawi dianggarkan Rp 1 M untuk penertiban bangunan pada tahun 2006, tapi anggaran yang digunakan Rp 400 juta, pelaksana lurah dan camat," tambahnya.

Ia mengatakan bahwa saat ia menjadi Ketua PBSI, sumber dananya adalah melalui KONI^{iv}. Sedangkan saat menjabat sebagai ketua BNNK^v anggaran dari APBD. "Pada tahun 2006 saya Ketua Sekretariat UTDC^{vi} anggaran ada di Setda, bukan dari bansos, tapi hibah," katanya.

Midji mengatakan bahwa dia tidak pernah menerima dana bansos tahun 2006. Ia juga menjelaskan pengertian mengenai dana bansos yang terdiri dari dua yakni bantuan hibah dan bansos. Hibah^{vii} sudah tercantum nilainya, sedangkan bansos belum tercantum nilai dan harus berdasarkan proposal.

Sumber Berita :

1. Tribun Pontianak, 24 Maret 2015
2. www.pontianak.tribunnews.com, Sutarmidji Beri Kesaksian Di Sidang Mantan Wali Kota, 24 Maret 2015
3. www.antarakalbar.com, Mantan Wali Kota-sekda Pontianak Jalani Sidang Korupsi, tanggal 5 Februari 2015

Catatan :

- Sehubungan dengan pemeriksaan untuk membuktikan kebenaran materiil atas pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial Tahun Anggaran 2006, 2007, 2008, BPK-RI telah melakukan pemeriksaan yang meliputi:
 1. Pertanggungjawaban penggunaan belanja bantuan sosial Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2006, 2007, dan 2008 sebesar Rp114.447.366.395,00.

2. Pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Pontianak Tahun Anggaran 2006, 2007, 2008 sebesar Rp35.050.000.000,00.
 3. Pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial oleh Persatuan Sepak Bola Pontianak (Persipon) Tahun Anggaran 2006, 2007, 2008 sebesar Rp26.751.000.000,00
- BPK-RI telah memeriksa sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial Tahun Anggaran 2006, 2007, dan 2008. Atas pemeriksaan tersebut, BPK-RI menyimpulkan bahwa Pemerintah Kota Pontianak mempunyai kelemahan mendasar atas SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial.
- Pokok-pokok temuan pemeriksaan adalah sebagai berikut:
1. Penggunaan Dana Bantuan Sosial Sebesar Rp16.058.153.000,00 Tidak Sesuai Dengan Peruntukannya.
 2. Realisasi Dana Bantuan Sosial Tahun 2007 Sebesar Rp1.730.000.000,00 Digunakan Untuk Menutup Pengeluaran Kas Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (Ketekoran Kas) Sebesar Rp5.080.053.975,00
 3. Pemberian Dana Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2006, 2007 dan 2008 Sebesar Rp2.183.944.000,00 Tidak Sampai Kepada Penerima Bantuan.

ⁱ Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial (Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011).

ⁱⁱ Badan Pemeriksa keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan).

ⁱⁱⁱ Mekanisme penyaluran dana bantuan sosial tahun 2006 s.d. 2008 kepada organisasi kemasyarakatan diketahui diawali dengan pengajuan proposal permohonan dana oleh para pemohon kepada Pemerintah Kota Pontianak. Penyerahan proposal tersebut disampaikan melalui Sub Bagian Umum Sekretariat Daerah atau langsung kepada Walikota Pontianak. Setelah mendapatkan keputusan/disposisi dari Sekretaris Daerah atau Walikota Pontianak proposal tersebut selanjutnya dilakukan proses pembayaran kepada para pemohon dana bantuan (Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2006, 2007 dan 2008 Pada Pemerintah Kota Pontianak)

^{iv} Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI memiliki tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan peningkatan prestasi Atlet, kinerja Wasit, Pelatih dan Manajer, guna mewujudkan prestasi keolahragaan nasional menuju prestasi internasional, serta turut memperkokoh persatuan dan kesatuan dan ketahanan nasional dalam rangka mengangkat harkat serta martabat Indonesia. (<http://koni.or.id>)

^v Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) adalah BNN Kabupaten yang berkedudukan di ibukota Kabupaten, berada dan bertanggungjawab kepada Kepala BNNP. (Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional).

^{vi} UTDC adalah Unit Transfusi Darah Cabang.

^{vii} Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. (Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011).